

**PENGARUH PENERAPAN E-REGISTRATION, E-FILING DAN E-BILLING
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KP2KP
LASUSUA****Nurkhadija¹**¹Universitas Sembilanbelas November KolakaEmail: nurkhadijaaskar@gmail.com**Abstrak**

Penelitian ini membahas pengaruh E-Registration, E-Filing, dan E-Billing terhadap ketaatan pajak individu di Kecamatan Porehu.. Sebanyak 52 responden berpartisipasi dalam studi ini, yang menggunakan pendekatan kuantitatif untuk memeriksa data kuesioner menggunakan SEM-PLS. Berdasarkan temuan, E-Registration dan E-Filing tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketaatan. Namun, E-Billing menunjukkan dampak positif yang signifikan. Meskipun diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menentukan efektivitas E-Registration dan E-Filing penelitian ini menekankan pentingnya E-Billing dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak.

Kata Kunci: E-Registration, E-Filing, E-Billing Dan Ketaatan, Wajibpajak Orang Pribadi.

Abstract

This study examines the impact of E-Registration, E-Filing, and E-Billing on individual taxpayer compliance in Porehu District. Using a quantitative approach, data from 52 respondents were analyzed with SEM-PLS. The results indicate that E-Registration and E-Filing do not significantly influence taxpayer compliance. However, E-Billing has a significant positive effect. These findings highlight the importance of E-Billing in enhancing taxpayer compliance, although further research is needed to assess the effectiveness of E-Registration and E-Filing

Keywords: E-Registration, E-Filing, E-Billing and Compliance.

A. PENDAHULUAN

Untuk menjalankan proses pembangunan nasional, Indonesia masih bergantung pada pajak sebagai sumber pendapatannya. Direktorat Jenderal Pajak memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan penerimaan pajak, mengingat peran penting pajak dalam APBN (Widayati dalam Sudirman & Muslim, 2018). Untuk reformasi, modernisasi, dan peningkatan ketaatan wajib pajak, masyarakat harus mengikuti perkembangan terus menerus dalam teknologi informasi. Dikembangkannya sistem perpajakan elektronik oleh direktorat jendral pajak saat ini reformasi dan modernisasi sistem pajak mencakup implementasi *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing*. Selama beberapa waktu reformasi perpajakan selalu dikaitkan dengan

diwajibkan pajak. Diharapkan bahwa dengan modernisasi perpajakan, wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perubahan dalam cara orang berpikir dan berperilaku, serta perubahan dalam prinsip organisasi, adalah tujuan dari program ini untuk menjadikan Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga profesional yang baik di mata masyarakat.

Di antara empat faktor-faktor yang mendorong modernisasi sistem administrasi pajak dilakukan sebagaimana berikut: (1) restrukturisasi organisasi; (2) perbaikan proses melalui usaha pengoptimalan informasi teknologi; (3) sistem yang lebih baik untuk mengelola sumber daya manusia; dan (4) implementasi sistem pemerintahan yang efektif. Reformasi administrasi ini bertujuan untuk ntuk meningkatkan ketaatan sukarela Wajib Pajak. (Nur et al., 2023)

Peneliti-peneliti terdahulu melakukan penelitian secara terpisah terkait *E-System* perpajakan, seperti studi yang dilakukan (Wahyuni et al., 2020) yang menunjukkan apakah faktor-faktor dalam sistem pajak elektronik dan kebijakan pajak memiliki dampak yang memiliki pengaruh signifikan terhadap ketaatan wajib pajak. Penelitian lain oleh Astuti *et al.* (2020). Menjelaskan bahwa dengan menerapkan sistem pajak elektronik, yang mencakup E-Registration dan E-Billing memberikan dampak positif terhadap ketaatan wajib pajak, namun E-Filing dan E-SPT tidak berpengaruh.

Tujuan dari studi ini adalah untuk mengetahui bagaimana penerapan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* pada ketaatan pajak individual. Penelitian ini memiliki tiga pertanyaan: pertama, apakah ketaatan pajak individual dipengaruhi oleh implementasi *E-Registration*? Kedua, apakah ketaatan pajak individual dipengaruhi oleh implementasi *E-Filing*? Dan ketiga, apakah ketaatan wajib pajak individual dipengaruhi oleh *E-Billing*? Diharapkan penelitian ini akan memberikan informasi dan pengetahuan tentang sistem perpajakan elektronik sehingga wajib pajak lebih pajak individual semakin aktif dalam memenuhi tanggung jawab mereka.

Perumusan Hipotesis

Hasil penelitian tentang *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* (Safitri et al., 2021) mengkonfirmasi penggunaan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing* meningkatkan ketaatan wajib pajak. Semakin banyak orang yang menerapkan *E-Registration*, *E-Filing*, dan *E-Billing*, semakin baik ketaatan terhadap kewajiban pajak.

Wajib pajak dapat melakukan berbagai aktivitas perpajakan yang dapat dilakukan secara online, kapan saja dan di mana saja melalui E-System. Proses yang lebih mudah dan cepat ini meringankan tanggung jawab administrasi wajib pajak dan mendorong mereka untuk memenuhi kewajiban perpajakannya serta Sistem elektronik memberikan tingkat transparansi

yang lebih tinggi dalam proses pembayaran pajak. Wajib pajak sangat mudah untuk memantau status pendaftaran, pembayaran pajak, dan informasi lainnya, sehingga meningkatkan kepercayaan mereka terhadap sistem perpajakan. Berdasarkan temuan penelitian sebelumnya, hipotesis yang diusulkan :

H1: Diduga ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat Dengan *Implementasi E-Registration*.

H2: Diduga Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat Dengan Penggunaan *E-Filing*.

H3: Diduga Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Meningkat Dengan Penggunaan *E-Billing*.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan metode kuantitatif, yang melibatkan penggunaan alat analisis statistik dilakukan untuk menentukan hubungan antara variabel *E-Registration*, *E-Filing* dan *E-Billing* pada variabel Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Pada penelitian ini, Data dianalisis dengan menggunakan pengujian model Pengukuran dan Pengujian Model *Structural*. Data sekunder yang digunakan dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner.

Landasan Teori dan Definisi Operasional

Teori Planned Behavior

Theory of Planned Behavior (TPB) pertama kali dikembangkan Ajzen tahun 1991. Teori ini memberikan penjelasan tentang bagaimana perilaku individu dapat berpengaruh terhadap niat seseorang untuk berperilaku keyakinan wajib pajak akan ketaatan pajak mencakup semua hal yang mereka ketahui serta pengalaman mereka dengan mengikuti peraturan pajak yang berlaku. Pandangan wajib pajak tentang ketaatan pajak ini akan membentuk persepsi mereka tentang ketaatan pajak, yang dapat berdampak baik atau buruk. Sikap ini kemudian membentuk niat wajib pajak untuk mematuhi.

E-Registration

E-Registration merupakan layanan yang tersedia secara instan melalui situs web Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mendaftar dan mengubah data pengukuhan atau wajib pajak dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak. (Nur *et al.*, 2023)

E-Filing

E-Filing adalah layanan yang digunakan untuk mengirimkan SPT secara elektronik dalam waktu nyata melalui situs web yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). (Rika Widianita, 2023)

E-Billing

E-Billing adalah layanan yang memungkinkan wajib pajak membayar pajak secara online menggunakan kode pembayaran yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak. (DJP). (Rika Widianita, 2023)

Kepatuhan Wajib Pajak

Ketaatan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya adalah di antara metrik kinerja wajib pajak. Namuntu (2005) menyatakan bahwa ketaatan perpajakan adalah keadaan di mana pihak yang bertanggung jawab atas pajak memenuhi semua tanggung jawab perpajakannya dan mengimplementasikan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh juga dianggap sadar akan pajak, memahami hak dan kewajiban perpajakannya, serta kewajiban pajak yang diharapkan, yaitu memenuhi dan memahami hak perpajakannya (Devano dan Rahayu 2006:114).

Dalam Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan No.192/PMK.03/2007, kriteria yang diperlukan untuk memenuhi persyaratan pajak yang patuh adalah :

1. Menyampaikan Surat Pajak Tahunan dengan tepat pada waktunya.
2. Tidak ada tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah diangsur atau ditunda pembayarannya.
3. Selama tiga tahun terakhir, laporan keuangan diaudit dengan pendapat wajar oleh lembaga pengawasan keuangan pemerintah atau akuntan publik; dan
4. Berdasarkan keputusan pengadilan, dia tidak pernah dipidana atas tindak pidana perpajakan yang tetap dalam periode lima tahun terakhir. (Desyanti & Amanda, 2020)

Jenis Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif, yaitu data dihitung atau memiliki angka yang dikumpulkan dari laporan dan dokumen yang terkait dengan penelitian. Adapun data primer yang dikumpulkan secara langsung dari formulir pertanyaan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang minimal berpangkat 3A di Kecamatan Porehu. Peneliti ingin mendapatkan data langsung menggunakan sumber data primer dari objek penelitian.

Metode Analisis Data

Structural Equation Modeling (SEM), yang berbasis Partial Least Square (PLS), tujuan analisis data ini adalah untuk memeriksa hipotesis yang dibuat dalam penelitian. SEM mengukur dan mengevaluasi hubungan kausal antara analisis jalur yang diintegrasikan dan analisis faktor. (Abdillah & Hartono, 2015).

Pengujian model pengukuran telah dirancang untuk menjamin bahwa pengukuran yang seharusnya digunakan sebagai ukuran, meskipun pengujian nilai signifikansi koefisien jalur untuk setiap jalur menentukan signifikansi pengaruh antar variabel sesuai dengan hipotesis.

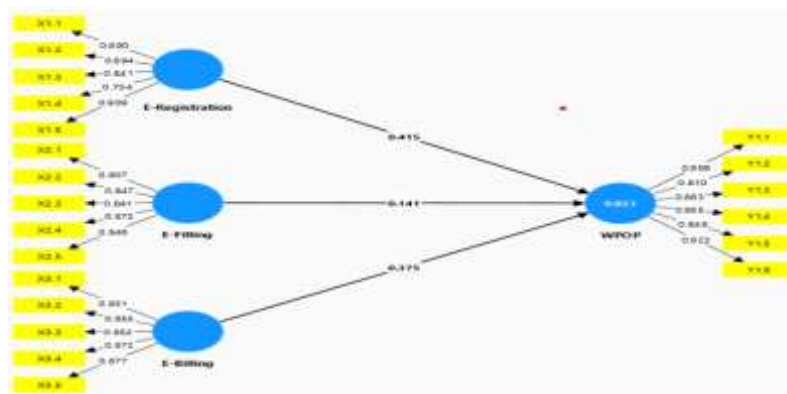
C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi ini dilakukan untuk memahami bagaimana hubungan implementasi *E-Registration*, *E-Filing* dan *Billing* terhadap ketaatan wajib pajak orang pribadi pada KP2KP Lasusua. Menurut hasil olah data statistik, hasil penelitian adalah sebagai berikut.

Pengujian Model Pengukuran (Outer Model)

Pengujian reliabilitas biasa digunakan untuk mengevaluasi model pengukuran reflektif struktur. Pengujian ini menggunakan validitas *convergent* dan *discriminant* sebagai kriteria validitas serta reliabilitas komposit sebagai pengujian. Berikut ini adalah model yang digunakan dalam pengukuran skala model validitas dan reliabilitas, analisis koefisien, dan varian (uji determinasi).

Gambar 1 Model Output PLS Algorithm



Sumber: Data diolah penulis, 2025

Convergent Validity

Untuk mengevaluasi konvergen validitas, loading faktor menunjukkan item reliabilitas. Nilai faktor loading lebih dari 0,7 dianggap sah (Abdillah & Hartono, 2016). Menurut Ghazali dan Latan (2016), nilai faktor loading cukup untuk penelitian tahap awal antara 0,5 dan 0,6. Selain itu, ketika nilai variabel rata-rata ekstraksi, atau AVE, lebih besar dari 0,5, indikator

tersebut dianggap valid. Selain itu, indikator dianggap valid jika AVEnya lebih besar dari 0,5 atau jika seluruh beban dimensi luar variabel memiliki nilai beban yang $> 0,5$. (Abdillah & Hartono, 2015).

Tabel 1 Nilai *Outer Loadings*

Variabel	Indikator	<i>Outer Loadings Value</i>	<i>Standar Value</i>	Deskripsi
<i>E-Registration</i>	X1.1	0.890	≥ 0.60	Valid
	X1.2	0.894	≥ 0.60	Valid
	X1.3	0.841	≥ 0.60	Valid
	X1.4	0.754	≥ 0.60	Valid
	X1.5	0.909	≥ 0.60	Valid
<i>E-Filing</i>	X2.1	0.807	≥ 0.60	Valid
	X2.2	0.847	≥ 0.60	Valid
	X2.3	0.841	≥ 0.60	Valid
	X2.4	0.872	≥ 0.60	Valid
	X2.5	0.846	≥ 0.60	Valid
<i>E-Billing</i>	X3.1	0.831	≥ 0.60	Valid
	X3.2	0.855	≥ 0.60	Valid
	X3.3	0.852	≥ 0.60	Valid
	X3.4	0.872	≥ 0.60	Valid
	X3.5	0.877	≥ 0.60	Valid
Kepatuhan WPPOP	Y1	0.868	≥ 0.60	Valid
	Y2	0.810	≥ 0.60	Valid
	Y3	0.863	≥ 0.60	Valid
	Y4	0.885	≥ 0.60	Valid
	Y5	0.848	≥ 0.60	Valid
	Y6	0.923	≥ 0.60	Valid

Sumber: Data diolah penulis, 2025.

Tabel 1 memperlihatkan jika indikator masing-masing variabel penelitian ini memiliki nilai faktor Loading $> 0,60$ jadi semua indikator variabel *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing* dan wajib pajak orang pribadi dinyatakan valid secara konvergen.

Discriminant Validity

Untuk menilai validitas deskriminan, pengukuran cross loading pengukuran dengan kontruknya digunakan nilai cross loading setiap variabel harus lebih besar dari 0,7. (Abdillah & Hartono, 2015:196). Penulis menggunakan metode pertama untuk mengevaluasi validitas diskriminasi dalam penelitian ini, yaitu melihat nilai cross loading.

Tabel 2 Nilai Cross Loading

Item	<i>E-Registration</i>	<i>E-Filing</i>	<i>E-Billing</i>	Kepatuhan WPOP
X1.1	0.890	0.876	0.790	0.784
X1.2	0.894	0.826	0.843	0.816
X1.3	0.841	0.778	0.676	0.669
X1.4	0.754	0.713	0.793	0.746
X1.5	0.909	0.849	0.801	0.823
X2.1	0.822	0.807	0.728	0.656
X2.2	0.758	0.847	0.845	0.779
X2.3	0.784	0.841	0.696	0.724
X2.4	0.845	0.872	0.804	0.831
X2.5	0.766	0.846	0.800	0.682
X3.1	0.753	0.730	0.851	0.771
X3.2	0.758	0.763	0.855	0.755
X3.3	0.863	0.865	0.852	0.763
X3.4	0.784	0.831	0.872	0.748
X3.5	0.770	0.777	0.877	0.764
Y1	0.733	0.725	0.758	0.868
Y2	0.649	0.677	0.701	0.810
Y3	0.841	0.793	0.832	0.863
Y4	0.773	0.755	0.755	0.885
Y5	0.784	0.776	0.747	0.848
Y6	0.825	0.819	0.788	0.923

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan nilai konstruk yang memiliki indikatornya lebih tinggi daripada nilai konstruk lainnya. Hasil pengolahan data sebelumnya, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa seluruh konstruk laten *E-Registration*, *E-Filing*, *E-Billing* dan Ketaatan WPOP menunjukkan validitas diskriminasi baik karena dapat memperlihatkan indikator dalam bloknya dengan lebih baik daripada indikator dalam blok lainnya.

Kemudian uji validitas diskriminan dilakukan melalui peninjauan AVE (*Average Extracted Variance Value*). Nilai AVE dikatakan baik jika mempunyai nilai lebih > 0,50 (Gozali & Latan, 2015). Berikut ditampilkan nilai AVE pada Tabel 3 dibawah ini:

Tabel 3 Nilai AVE

Variabel	Standard	Ave Value
<i>E-Registration</i>	0.50	0.739
<i>E-Filing</i>	0.50	0.711
<i>E-Billing</i>	0.50	0.742
<u>Kepatuhan WPOP</u>	0.50	0.751

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Nilai AVE untuk evaluasi validitas diskriminan telah memenuhi syarat untuk pengujian tambahan karena nilai AVE pada model penelitian untuk setiap variabel penelitian telah dievaluasi $> 0,5$. Menurut temuan pengujian menggunakan validitas konvergen, model penelitian valid karena memenuhi kondisi validitas diskriminan tahap 1 dan tahap 2.

Ucomposite Reliability dan Cronbach's Alpha

Uji reliabilitas konstruk dan uji validitas konstruk. Kedua uji ini diukur dengan melihat nilai reliabilitas komposit, serta nilai blok indikator cronbach alpha yang menilai konstruk atau variabel laten.

Tabel 3 Nilai Composite Reability

Konstruk	Composite Reability	Standard	Deskripsi
<i>E-Registration</i>	0.934	>0.70	Reliabel
<i>E-Filing</i>	0.925	>0.70	Reliabel
<i>E-Billing</i>	0.935	>0.70	Reliabel
<u>Kepatuhan WPOP</u>	0.948	>0.70	Reliabel

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Nilai reliabilitas komposit menurut model penelitian, masing-masing variabel tersebut mempunyai nilai reliabilitas komposit diatas 0,7. Dari hasil pengolahan data tersebut, dapat dijelaskan bahwa model penelitian ini memenuhi persyaratan reliabilitas komposit yang disyaratkan.

Tahap pengujian reliabilitas selanjutnya adalah pemeriksaan reliabilitas yang menggunakan nilai Cronbach's alpha. Nilai yang diharapkan untuk setiap konstruk $> 0,6$ yang diperkuat oleh nilai Cronbach's alpha. (Hussein, 2015).

Tabel 4 Nilai Cronbach's Alpha

Konstruk	Crombach's Alpha	Standard	Deskripsi
<i>E-Registration</i> ✓	0.910	>0.60	Reliabel
<i>E-Filing</i> ✓	0.898	>0.60	Reliabel
<i>E-Billing</i> ✓	0.913	>0.60	Reliabel
Ketaatan WPO ✓	0.934	>0.60	Reliabel

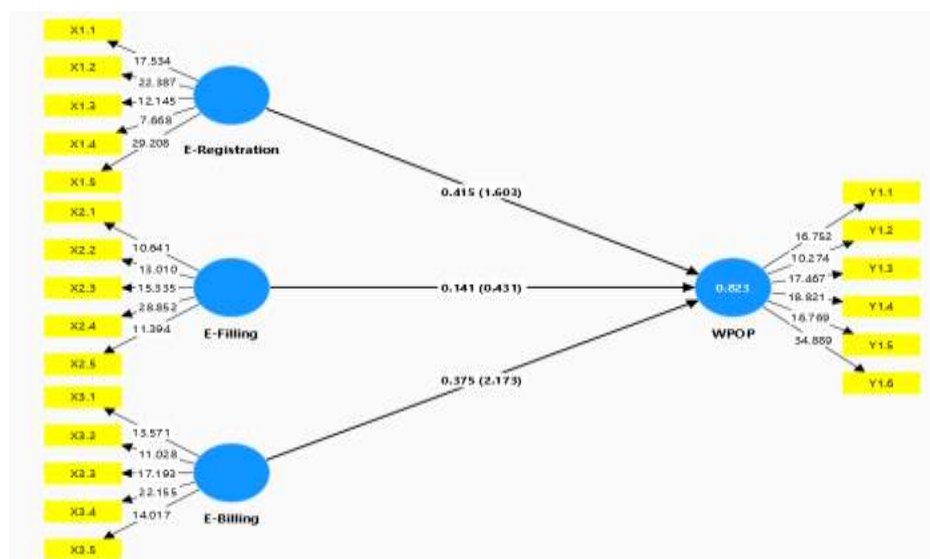
Sumber: Data diolah penulis, 2025

Berdasarkan nilai Cronbach alpha pada model penelitian, masing-masing variabel memiliki nilai $> 0,6$. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyajikan sebuah model yang memenuhi persyaratan alat ukur yang dapat dipercaya dengan melewati dua tahap pengujian reliabilitas: reliabilitas komposit dan alpha Cronbach.

Pengujian Model Struktural (Inner Model)

Tahap selanjutnya dari evaluasi model adalah evaluasi model struktural, juga dikenal sebagai model dalaman. Jumlah R-Square dan signifikansi adalah beberapa bagian item yang berfungsi sebagai kriteria untuk penilaian model struktural (inner model). Kriteria berikutnya adalah melihat nilai t-statistik untuk pengujian koefisien jalur (koefisien jalur) yang digunakan (two-tailed) dengan significance level = 5%. Semakin tinggi t- statistik maka model prediksi yang dihasilkan dari model penelitian yang diajukan lebih baik. Tingkat signifikan dari pengujian hipotesis dilihat dari hasil pengujian menggunakan metode *boothsapping*.

Gambar 2 Output PLS Bootstrapping



Sumber: Data diolah penulis, 2025

Analisis Varian *R-Square*

Nilai *R-Square* dalam penelitian ini Analisis varian adalah jenis pemeriksaan yang digunakan untuk menentukan seberapa besar dampak yang dimiliki oleh beberapa variabel dalam hal ini variabel independen terhadap dependen.

Tabel 5 Nilai *R-Square*

	R-Square
Ketaatan WPOP	0.823

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Kriteria R^2 terdiri dari tiga kategori, yaitu R^2 0,67 (tinggi), 0,30 (sedang), dan 0,19 (buruk). Nilai *R-Square* diketahui tinggi. Berdasarkan hasil penelitian, angka ini menunjukkan bahwa variabel independen menyumbang 82,3% dari variasi variabel dependen, sedangkan faktor lain di luar model, seperti pemahaman wajib pajak terhadap tanggung jawabnya, memengaruhi 17,7% sisanya.

Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Statistic)

Path Coefficient diuji dengan *PLS Bootstrapping* untuk menunjukkan hubungan antara konstruk dalam setiap hipotesis dengan membandingkan nilai *T* statistik variabel independen dengan variabel dependen. Menurut Abdillah dan Hartono (2015), ketentuan *rule of thumb* yang dipakai dalam sebuah penelitian adalah *t-statistic* > 1,96 dengan taraf signifikan *P-Value* atau nilai probabilitas < 5% dan bernilai positif. Proses pengujian hipotesis dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 6 Analisis Regresi Linear Berganda

	Original Sampel (O)	Sampel Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (STEDEV)	P Values
<i>E-Registration-> Kepatuhan WPOP</i>	0.415	0.427	0.259	1.603	0.056
<i>E-Filing-> Ketaatan WPOP</i>	0.141	0.159	0.327	0.431	0.334
<i>E-Billing-> Ketaatan WPOP</i>	0.375	0.346	0.172	2.173	0.016

Sumber: Data diolah penulis, 2025

Pengujian Hipotesis

Pengujian Hipotesis Pertama (H1)

Hipotesis pertama (H1) ditolak berdasarkan hasil uji statistik, menunjukkan *E-Registration* tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Lasusua. Hasil analisis menghasilkan nilai T-statistik sebesar 1,603 dan P-Value sebesar 0,056, yang melebihi batas signifikansi 0,05. Meskipun demikian, estimasi sampel awal menunjukkan *E-Registration* memiliki hubungan positif terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan nilai estimasi sebesar 0,415 (41,5%), namun hubungan ini tidak cukup kuat untuk dinyatakan signifikan secara statistik.

Pengujian Hipotesis Kedua (H2)

Hipotesis kedua (H2) ditolak berdasarkan hasil perhitungan menggunakan Smart PLS 4.0, menunjukkan *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Lasusua. Hasil analisis menunjukkan nilai T-statistik sebesar 0,431 dan P-Value sebesar 0,335, yang jauh di atas batas signifikansi 0,05. Selain itu, nilai estimasi sampel awal sebesar 0,141 (14,1%), menunjukkan hubungan yang lemah dan tidak signifikan secara statistik.

Pengujian Hipotesis Ketiga (H3)

Hipotesis Ketiga (H3) diterima, yang menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Lasusua. Hasil analisis menghasilkan nilai estimasi sampel awal sebesar 0,375 (37,5%), dengan P-Value sebesar 0,016 dan T-statistik sebesar 2,173, yang melebihi batas signifikansi 1,96. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *penggunaan E-Billing* berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan ketaatan wajib pajak orang pribadi.

Pembahasan

Pengaruh Penerapan E-Registration Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Dengan nilai P-Value sebesar $0,056 > 0,05$, dapat disimpulkan bahwa *E-Registration* tidak memiliki hubungan yang signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi. Oleh karena itu, hipotesis penelitian tidak dapat diterima, karena hasil jawaban responden menunjukkan bahwa ketaatan wajib pajak, khususnya dalam pelaporan dan pembayaran pajak, tidak dapat ditingkatkan hanya dengan adanya *E-Registration*. Temuan ini sejalan dengan hasil

penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wulandari (2019), yang juga menemukan bahwa *E-Registration* tidak memiliki pengaruh positif terhadap ketaatan pajak.

Pengaruh Penerapan E-Filing Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi

E-Filing dan ketaatan wajib pajak orang pribadi tidak memiliki hubungan, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai p-value sebesar $0,334 > 0,05$. Dengan kata lain, ketaatan wajib pajak orang pribadi tidak dipengaruhi oleh sistem *E-Filing* yang memudahkan wajib pajak orang pribadi dalam menyampaikan SPT. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Arifin dan Syafii (2019), ketaatan pajak tidak dipengaruhi oleh *E-Filing*.

Pengaruh Penerapan E-Billing Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi

Nilai P-Value sebesar $0,016 < 0,05$ menunjukkan bahwa *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Hasil ini mengindikasikan bahwa penggunaan *E-Billing* dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Karena tanggapan responden menunjukkan bahwa wajib pajak lebih terlibat dalam penggunaan *E-Billing* untuk membayar pajak, maka hipotesis penelitian diterima..

Temuan penelitian ini selaras dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Wahyuni et al. (2020), yang menunjukkan bahwa *E-Billing* memiliki pengaruh yang cukup besar dan positif terhadap Ketaatan Wajib Pajak. Hasil ini semakin menguatkan bahwa penggunaan *E-Billing* dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh *penerapan E-Registration, E-Filing, dan E-Billing* terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi di KP2KP Lasusua. Dengan menggunakan data dari 52 wajib pajak orang pribadi, penelitian ini menganalisis data menggunakan teknik pengujian hipotesis Structural Equation Modeling (SEM) berbasis Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa *E-Registration* tidak berpengaruh terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi, yang berarti peningkatan penggunaan layanan ini tidak berdampak signifikan terhadap ketaatan wajib pajak. Selanjutnya,

Penerapan *E-Filing* juga tidak berpengaruh terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam menyampaikan SPT, sehingga penggunaan *E-Filing* tidak serta-merta meningkatkan ketaatan dalam pelaporan pajak. Sebaliknya, *E-Billing* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam membayar pajak, yang

menunjukkan bahwa penerapan *E-Billing* memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap ketaatan wajib pajak.

Saran

Studi yang serupa dapat menggunakan variabel lain yang mungkin lebih mempengaruhi ketaatan wajib pajak, seperti E-SPT, penelitian yang sama juga dapat digunakan dengan variabel dependen tambahan, seperti ketaatan wajib pajak badan, untuk menjadi hasil evaluasi umum.

DAFTAR PUSTAKA

- Desyanti & Amanda, (2020) Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan *E-Filing*, *E-Billing* Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9. <https://doi.org/10.31289/jab.v5i1.1979>
- Astuti, V. A. P., Sutanto, E. M., & Siddiq, F. R. (2020). Pengaruh Implementasi E-System Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Non Karyawan. *ProBank*, 5(1), 138–156. <https://doi.org/10.36587/probank.v5i1.574>
- Desyanti, A., & Amanda, L. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Penerapan E-System Perpajakan terhadap Ketaatan Wajib Pajak pada KPP Pratama Gresik Utara. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(4), 1–25.
- Nur, M., Purnama, H. R., Amir, W., & Desviana, A. N. (2023). Analisis Pengaruh Penerpana E-System terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi. *SEIKO: Journal of Management & Business*, 6(2), 249–258.
- Rika Widianita, D. (2023). Hafiz Reza Firmansyah, (2023). Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Di KPP Pratama Sleman 2023. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 1-19. *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, VIII(I), 1–19.
- Safitri, Diana, N., & Sari, A. F. K. (2021). Pengaruh Penerapan *E-Registration*, *E-Filing* Dan *E-Billing* Terhadap Tingkat Ketaatan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang 2021. *E-JRA Vol. 10 No. 11 Agustus 2021 Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*, 10(11), 104–118.
- Wahyuni, N., Kurnia, P., & Faradisty, A. (2020). Analisa Pengaruh Penerapan E-System Perpajakan dan Kebijakan Perpajakan Terhadap Ketaatan Wajib Pajak (Studi di KPP Pratama Bangkinang). *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(2), 88–97.

<https://doi.org/10.35143/jakb.v13i2.3835>

Wulandari, T. (2019). *E-Registration, E-Filing*. 1–5.